



PENETAPAN
Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

DEMA PURNAMA, lahir di Subang, tanggal 18 Agustus 1987, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, alamat Cluster Krajan Blok Edelwis No 11, RT.001, RW.004, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan Nomor Induk Kependudukan 3214035808870005 atas nama DEMMA PURNAMA;
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009, telah dilangsungkan perkawinan Pemohon bernama DEMMA PURNAMA dengan seorang laki-laki bernama OCIN SURYANTO, yang telah menikah di Subang, pada tanggal 31 Desember 2009, pernikahan tersebut sah secara agama Islam serta Peraturan Perundang-undangan, No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 21/21/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patokbeusi kabupaten Subang, tertanggal 04 Oktober 2010;
3. Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama EMAN dan Ibu Tiri Pemohon bernama SITI ROHMAH, saat ini keduanya telah meninggal dunia masing-masing:
 - a. EMAN, telah meninggal dunia di Purwakarta, pada tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SITI ROHMAH, telah meninggal dunia, di Purwakarta, pada tanggal 30 Juli 2021;

4. Bahwa terhadap meninggalnya EMAN dan SITI ROHMAH, anak bernama MOCHAMAD GUNTUR MARCHELO WIJAYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010, adalah salah satu ahli waris dari almarhum EMAN dan almarhumah SITI ROHMAH, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh ahli waris, disaksikan dan dibenarkan oleh Ketua RT.001 dan Ketua RW.004, juga diketahui oleh Kepala Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tanggal 09 Oktober 2023;

5. Bahwa almarhum EMAN dan almarhumah SITI ROHMAH, selain meninggalkan ahli waris seorang anak yang masih dibawah umur bernama MOCHAMAD GUNTUR MARCHELO WIJAYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010, semasa hidupnya Ayahnya pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada:

a) almarhum EMAN, pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil pada jabatan Pelaksana TU unit kerja SMAN 1 Patokbeusi Kabupaten Subang, beralamat di Jl. Rawagebang - Patokbeusi Kabupaten Purwakarta, dengan NIP 196307151988031007/131772985, Pangkat/golongan lama Penata Muda/III.a, pangkat/golongan dan baru Penata Muda/III.b, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, Nomor: 01816/23200/AZ/11/21, tertanggal 30 November 2021 dan telah terdaftar sebagai peserta Asuransi pada PT. BANK MANDIRI TASPEN Kantor Cabang Purwakarta, yang beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Cisuereuh, Kecamatan Purwakarta 41118, dengan Nomor Tanda Peserta Kantor Capem Purwakarta No. Seri 0000914753, serta Nomor Rekening MANDIRI TASPEN 2692813028182 atas nama DEMA PURNAMA;

6. Bahwa saat ini pemohon bermaksud untuk mengurus klaim asuransi almarhum EMAN, yang telah disebutkan didalam point 6 (enam) huruf a, kepada PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwakarta, yang beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Cisuereuh, Kecamatan Purwakarta 41118, yang mana pengajuan klaim asuransi tersebut untuk kepentingan hak-hak sepenuhnya

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik Kandung 1 (satu) Ayah pemohon bernama MOCHAMAD GUNTUR MARCHELO WIJAYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010, khususnya untuk biaya Pendidikan dan biaya hidup sehari-hari, agar anak tersebut tidak terlantar;

7. Bahwa dikarenakan Adik Kandung 1 (satu) Ayah Pemohon yang bernama MOCHAMAD GUNTUR MARCHELO WIJAYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010, sebagai salah satu ahli dari almarhum EMAN dan almarhumah SITI ROHMAH, yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta tidak dibawah kekuasaan orangtuanya karena meninggal dunia, maka diperlukan perwalian dan ijin untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta cq Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan ini, untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama MOCHAMAD GUNTUR MARCHELO WIJAYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010, sekaligus memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk mengurus Klaim Asuransi pada PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwakarta, yang beralamat di Jl. Veteran, Kelurahan Cisuereuh, Kecamatan Purwakarta 41118, dengan Nomor Tanda Peserta ASABRI ED355358, serta Nomor Rekening MANDIRI TASPEN 2692813028182 atas nama DEMA PURNAMA;

8. Bahwa sesuai Pasal 51 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Cara Penunjukan Wali, Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

9. Bahwa saat ini anak bernama MOCHAMAD GUNTUR MARCHELO WIJAYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010, dirawat, diasuh dan tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Cluster Krajan Blok Edelwis No. 11 RT 001 RW 004, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

10. Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga dan pihak manapun terhadap penunjukan Pemohon sebagai wali dari

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik Kandung bernama MOCHAMAD GUNTUR MARCHELO WIJAYA dan Pemohon siap mengurus anak dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu dan bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya;

11. Bahwa demi tertibnya administrasi dan kepastian hukum, patut dan wajar Pemohon memohon Penetapan wali dan ijin melakukan perbuatan hukum mewakili anak yang masih dibawah umur kepada Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Dema Purnama, adalah wali dari anak yang belum dewasa bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perbuatan hukum khususnya mengurus mengurus Klaim Asuransi pada PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwakarta, yang beralamat di Jl. Veteran, Kelurahan Cisuereuh, Kecamatan Purwakarta 41118, dengan Nomor Tanda Peserta ASABRI ED355358, serta Nomor Rekening MANDIRI TASPEN 2692813028182 atas nama DEMA PURNAMA;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yakni petitum 3 dimana semula tertulis mengurus Klaim Asuransi pada PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwakarta, yang beralamat di Jl. Veteran, Kelurahan Cisuereuh, Kecamatan Purwakarta 41118, dengan Nomor Tanda Peserta ASABRI ED355358, serta Nomor Rekening MANDIRI TASPEN 2692813028182

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DEMA PURNAMA, dirubah mejadi tertulis Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perbuatan hukum khususnya mengurus dana Pensiun yatim piatu ke PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Purwakarta, serta Nomor Rekening Mandiri Taspen 2692813028182 atas nama Dema Purnama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3214035808870005 atas nama Dema Purnama yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3214-KM-17092021-0005 atas nama **Siti Rohmah** yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: TU.01.02/217-PKS-SIS/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Tega, tanggal 31 Juli 2023, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/1516/Pem/X/2003, yang dikeluarkan oleh Lurah Tegalmunjul, tanggal 5 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3214-KM-03072023-0004 atas nama **Eman** yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2806/ist/2010 atas nama **Mochammad Guntur Marcelo Wijaya**, lahir pada tanggal 7 Juli 2010, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2010 atas nama **Ocin Suryanto dan Dema Purnama**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Patok Beusi, Subang, pada tanggal 04 Januari 2010, yang diberi tanda bukti P-7,;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3214030705100001 atas nama kepala keluarga nama **Ocin Suryanto**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tanggal 3 Juli 2023 yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris Nomor: 593/1528/Pem/X?2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Tegalmunjul, tanggal 9 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Eman yang diketahui oleh Lurah Tegalmunjul, tanggal 6 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan ternyata surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Udin Komarudin:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa anak yang dimohonkan untuk perwalian ini adalah bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Eman dan Ibu Tiri Pemohon bernama Siti Rohmah, saat ini keduanya telah meninggal dunia masing-masing: Eman, telah meninggal dunia di Purwakarta, pada tanggal 17 Juni 2023 dan Siti Rohmah, telah meninggal dunia, di Purwakarta, pada tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa terhadap meninggalnya Eman dan Siti Rohmah, anak bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010, adalah salah satu ahli waris dari almarhum Eman dan almarhumah Siti Rohmah, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh ahli waris, disaksikan dan dibenarkan oleh Ketua RT.001 dan Ketua RW.004, juga diketahui oleh Kepala Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tanggal 09 Oktober 2023;
- Bahwa almarhum Eman dan almarhumah Siti Rohmah, selain meninggalkan ahli waris seorang anak yang masih dibawah umur bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010, semasa hidupnya Ayahnya pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan Pelaksana TU unit kerja SMAN 1 Patokbeusi Kabupaten Subang, beralamat di Jl. Rawagebang - Patokbeusi Kabupaten Purwakarta, dan telah terdaftar sebagai peserta Asuransi pada PT. BANK MANDIRI TASPEN Kantor Cabang Purwakarta, yang beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Cisuereuh, Kecamatan Purwakarta 41118, dengan Nomor Tanda Peserta Kantor Capem

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta No. Seri 0000914753, serta Nomor Rekening MANDIRI TASPEN 2692813028182 atas nama Dema Purnama;

- Bahwa saat ini pemohon bermaksud untuk mengurus gaji terusan ke PT. Taspen untuk kepentingan hak-hak sepenuhnya Adik Kandung 1 (satu) Ayah pemohon bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010, khususnya untuk biaya Pendidikan dan biaya hidup sehari-hari, agar anak tersebut tidak terlantar;

- Bahwa dikarenakan Adik Kandung 1 (satu) Ayah Pemohon yang bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010, sebagai salah satu ahli dari almarhum EMAN dan almarhumah SITI ROHMAH, yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta tidak dibawah kekuasaan orangtuanya karena meninggal dunia, maka diperlukan perwalian dan ijin untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut sekaligus memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk mengurus dana Pensiun yatim piatu ke PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Purwakarta;

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa suami Pemohon bekerja di PT Indorama dan berpenghasilan Rp9000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan dan jika Permohonan perwalian dikabulkan Pemohon mampu untuk membiayai kebutuhan anak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon dan Sumainya memeluk Agama Islam dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Suaminya rukun;

- Bahwa Suami Pemohon menyetujui jika Pemohon diangkat menjadi wali dari Adik Kandung 1 (satu) Ayah Pemohon yang bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya;

2. Ocín Suryanto:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak dibawah umur;

- Bahwa anak yang dimohonkan untuk perwalian ini adalah Bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya;

- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Eman dan Ibu Tiri Pemohon bernama Siti Rohmah, saat ini keduanya telah meninggal dunia masing-masing: Eman, telah meninggal dunia di Purwakarta, pada

Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2023 dan Siti Rohmah, telah meninggal dunia, di Purwakarta, pada tanggal 30 Juli 2021;

- Bahwa terhadap meninggalnya Eman dan Siti Rohmah, anak bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010, adalah salah satu ahli waris dari almarhum Eman dan almarhumah Siti Rohmah, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh ahli waris, disaksikan dan dibenarkan oleh Ketua RT.001 dan Ketua RW.004, juga diketahui oleh Kepala Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tanggal 09 Oktober 2023;

- Bahwa almarhum Eman dan almarhumah Siti Rohmah, selain meninggalkan ahli waris seorang anak yang masih dibawah umur bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010, semasa hidupnya Ayahnya pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan Pelaksana TU unit kerja SMAN 1 Patokbeusi Kabupaten Subang, beralamat di Jl. Rawagebang - Patokbeusi Kabupaten Purwakarta, dan telah terdaftar sebagai peserta Asuransi pada PT. BANK MANDIRI TASPEN Kantor Cabang Purwakarta, yang beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Cisuereuh, Kecamatan Purwakarta 41118, dengan Nomor Tanda Peserta Kantor Capem Purwakarta No. Seri 0000914753, serta Nomor Rekening MANDIRI TASPEN 2692813028182 atas nama Dema Purnama;

- Bahwa saat ini pemohon bermaksud untuk mengurus gaji terusan ke Taspen untuk Yatim Piatu almarhum Eman, yang telah disebutkan didalam point 6 (enam) huruf a, kepada PT. Taspen Kantor Cabang Purwakarta, yang mana pengajuan gaji Terusan tersebut untuk kepentingan hak-hak sepenuhnya Adik Kandung 1 (satu) Ayah pemohon bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010, khususnya untuk biaya Pendidikan dan biaya hidup sehari-hari, agar anak tersebut tidak terlantar;

- Bahwa dikarenakan Adik Kandung 1 (satu) Ayah Pemohon yang bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010, sebagai salah satu ahli dari almarhum Eman dan almarhumah Siti Rohmah, yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta tidak dibawah kekuasaan orangtuanya karena meninggal dunia, maka diperlukan perwalian dan ijin untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut sekaligus memberi ijin

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk



kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk mengurus dana Pensiun yatim piatu ke PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Purwakarta;

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa suami Pemohon bekerja di PT Indorama dan berpenghasilan Rp9000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan dan jika Permohonan perwalian dikabulkan Pemohon mampu untuk membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon dan Suaminya memeluk Agama Islam dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Suaminya rukun;
- Bahwa Suami Pemohon menyetujui jika Pemohon diangkat menjadi wali dari Adik Kandung 1 (satu) Ayah Pemohon yang bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang Pemohon ajukan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon Perwalian anak yang Bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya, dikarenakan ayah dan Ibu dari Mochamad Guntur Marchelo Wijaya telah meninggal dunia dan Pemohon merupakan kakak kandung satu Ayah dari Mochamad Guntur Marchelo Wijaya, yang mana perwalian tersebut dimaksudkan untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk mengurus dana Pensiun yatim piatu ke PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Purwakarta;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yaitu saksi Udin Komarudin dan Saksi Ocín Suryanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dan tidak bertentangan dengan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah permohonan Pemohon mengenai Perwalian anak yang bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya, dikarenakan ayah dan Ibu dari Mochamad Guntur Marchelo Wijaya, yang bernama Eman dan Ibu bernama Siti Rohmah, saat ini keduanya telah meninggal dunia masing-masing: Eman, telah meninggal dunia di Purwakarta, pada tanggal 17 Juni 2023 sebagaimana bukti P-5 dan Siti Rohmah, telah meninggal dunia, di Purwakarta, pada tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana bukti P-2 dan Pemohon merupakan kakak kandung dari Mochamad Guntur Marchelo Wijaya yang mana perwalian tersebut dimaksudkan untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk mengurus dana Pensiun yatim piatu ke PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Purwakarta, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis eradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon benar tinggal di Cluster Krajan Blok Edelwis No 11, RT.001, RW.004, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan mengatur anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang berhak menjadi wali bagi anak dibawah umur, dijelaskan pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang berhak menjadi wali sebagai berikut :

(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain;
- d. badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

(2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.

(3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.

(4) Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Permohonan pemohon, bahwa Pemohon merupakan kakak kandung satu Ayah dari anak yang ingin diangkat menjadi wali bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil tersebut pemohon mengajukan bukti berupa bukti P-3 Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMP Negeri I Cisereuh yang menerangkan bahwa Mochamad Guntur Marchelo Wijaya masih bersekolah di SMP Negeri I, bukti P-3 Fotokopi Surat Keterangan Dari Lurah Tegalmunjul yang menerangkan bahwa Mochamad Guntur Marchelo masih bersekolah dan belum menikah, bukti P-6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mochamad Guntur Marchelo menerangkan bahwa Mochamad Guntur Marchelo lahir pada tanggal 16 April 2010 dan masih berumur 13 (tiga belas) tahun, bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Ahli waris dari Eman dan Dedeh Kurniasih demikian juga Anak Mochamad Guntur Marchelo adalah Ahli waris dari Eman dan Siti Rohimah, bukti P-9 Fotokopi Kuasa Ahli waris menerangkan bahwa semua ahli waris Eman memberikan kuasa kepada Dema Purnama untuk

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengurusan dana Pensiun yatim piatu ke PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Purwakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar Pemohon merupakan kakak kandung satu Ayah dari Mochamad Guntur Marchelo;

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 5 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon benar tinggal di Cluster Krajan Blok Edelwis No 11, RT.001, RW.004, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, yang pada pokoknya bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Indonesia dan lahir pada tanggal 18 Agustus 1987 sehingga umur Pemohon sudah melebihi 21 Tahun, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan syarat Point a dan b telah terpenuhi;

Menimbang bahwa didalam persidangan Hakim memperhatikan sikap pemohon didalam persidangan menunjukan sehat fisik maupun mental serta berkelakuan baik dan juga mampu secara ekonomi karena Suami Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta pada PT Indorama hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan syarat point c, d dan e telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga yang mana Menjelaskan bahwa Pemohon dan Suami permohonan beragama Islam sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan syarat point f telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat point g yaitu mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah, yang mana Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ocin Suryanto dan Dema Purnama menerangkan bahwa Pemohon telah menikah,

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga butuh persetujuan dari suami, maka terhadap hal tersebut pemohon menyatakan bahwa suami Pemohon tidak berkeberatan terhadap perwalian anak Mochamad Guntur Marchelo hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi Udin Komarudin Saksi Ocín Suryanto yang merupaka Suami Saksi sendiri yang menyatakan bahwa Saksi Ocín Suryanto tidak keberatan terhadap perwalian anak Mochamad Guntur Marchelo oleh pemohon, maka dengan demikian hakim berkesimpulan syarat Point g tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon telah menyatakan secara lisan dan di catat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan melakukan:

1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, atau;
2. Menerapkan hukuman fisik denan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Sehingga terhadap pernyataan lisan yang disampaikan dipersidangan tersebut hakim berkesimpulan syarat Point h telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Seorang yang ditunjuk sebagai wali berkewajiban dan berwenang:

- a. Mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- b. Mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
- c. Membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu;

Menimbang bahwa dalil pokok alasan Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak Mochamad Guntur Marchelo adalah melakukan perbuatan hukum untuk melakukan perbuatan hukum khususnya keperluan pengurusan dana Pensiun yatim piatu ke PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Purwakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hakim menilai, mengenai alasan dalam permohonan pemohon mengenai perwalian anak tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya petitum angka-2 dan angka 3 Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Dema Purnama, adalah wali dari anak yang belum dewasa Bernama Mochamad Guntur Marchelo Wijaya , jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, tanggal 16 April 2010;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perbuatan hukum khususnya mengurus dana Pensiun yatim piatu ke PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Purwakarta, serta Nomor Rekening Mandiri Taspen 2692813028182 atas nama Dema Purnama;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at , tanggal 17 November 2023, oleh Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nina Yuyu Maesaroh, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon melalui system informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nina Yuyu Maesaroh, S.H., M.H.

Karolina Selfia Sitepu , S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: -
ATK	: Rp. 75.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16